

BAB IV**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA****BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH****NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN****UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014****(Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)****A. GAMBARAN UMUM****1. LOKASI**

Kabupaten Jombang mempunyai letak yang sangat strategis, karena berada pada bagian tengah Jawa Timur dan dilintasi Jalan Arteri Primer Surabaya – Madiun dan jalan kolektor Primer Malang – Babat. Disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang sebagai daerah wisata dan kota pelajar serta kota industri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk, dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Sedangkan secara goeografis Kabupaten Jombang terletak di sebelah selatan garis katulistiwa berada antara 50 20' 01" sampai 50 30' 01" Bujur Timur dan 070 24' 01" dan 070 45' 01" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.159,50 Km². Ibu kota Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian + 44 m di atas permukaan laut. Kabupaten Jombang secara topografis dibagi menjadi 3 (tiga) sub area, yaitu¹:

¹ Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang dalm Angka 2010, hlm. xvii

Tabel 4.1
Letak Geografis Kabupaten Jombang

Bujur Timur	Lintang Selatan
112 ⁰ 03' 45'' s.d 112 ⁰ 27' 21''	07 ⁰ 20' 37'' dan 07 ⁰ 46' 45''

Sumber Data Sekunder : BPS Kab. Jombang 2010

Tabel 4.2
Batas Wilayah Kabupaten Jombang

Batas Sebelah	Berbatasan Dengan
Utara	Kabupaten Lamongan
Selatan	Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
Timur	Kabupaten Mojokerto
Barat	Kabupaten Nganjuk

Sumber Data Sekunder : BPS Kab. Jombang 2010

2. PEMERINTAH DAERAH

Secara administrasi Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 302 Desa dan 4 kelurahan serta meliputi 1.258 dusun. Ditinjau dari komposisi jumlah Desa/kelurahan, Kecamatan Sumobito memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu 21 desa. Namun bila ditinjau dari luas wilayah, terdapat 3 Kecamatan yang memiliki wilayah terluas, yaitu Kecamatan Wonosalam dengan luas 121,63 Km², Kecamatan Plandaan dengan luas 120,40 Km² dan Kecamatan Kabuh dengan luas 97,35 Km², sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Jarak Antar Kecamatan

Kecamatan	Banr Kdm	Perak	Gudo	Diwek	Ngoro	Mojowarno	Bareng	Wonosalam	Mojoagung	Sumobito	Jogoroto	Peterongan	Jombang	Megaluh	Tembelang	Kesamben	Kudu	Ngusikan	Ploso	Kabuh	Plandaan
Bandar Kdm	0	4	13	14	28	24	31	38	34	25	17	18	11	20	17	34	30	37	20	27	26
Perak	4	0	10	10	29	21	28	33	24	21	13	14	7	16	13	30	26	33	16	23	22
Gudo	13	10	0	10	15	16	18	36	26	30	14	23	16	25	22	31	34	41	23	32	31
Diwek	14	10	10	0	16	11	19	26	16	18	4	1	6	15	13	26	25	32	15	22	21
Ngoro	28	29	15	16	0	11	10	25	22	28	21	22	23	32	27	32	42	49	32	38	37
Mojowarno	24	21	16	11	11	0	6	13	11	20	9	14	17	26	23	23	36	43	31	32	31
Bareng	31	28	18	19	10	6	0	19	15	24	15	19	24	33	30	28	43	50	33	40	39
Wonosalam	38	33	36	26	25	13	19	0	20	27	22	27	30	39	36	35	49	56	39	46	45
Mojoagung	34	24	26	16	22	11	15	20	0	8	13	9	17	24	20	16	34	41	26	31	30
Sumobito	25	21	30	18	28	20	24	27	8	0	14	8	15	22	19	8	32	39	23	29	28
Jogoroto	17	13	14	4	21	9	15	22	13	14	0	6	10	18	14	25	28	35	18	25	24
Peterongan	18	14	23	10	22	14	19	27	9	8	6	0	7	14	11	16	24	31	15	21	20
Jombang	11	7	16	6	23	17	24	30	17	15	10	7	0	9	6	23	19	26	9	16	15
Megaluh	20	16	23	15	32	31	33	39	26	23	18	15	9	0	8	31	18	17	8	15	11
Tembelang	17	13	22	13	27	23	30	36	20	19	14	11	6	3	0	18	13	20	8	10	6
Kesamben	34	30	31	26	32	23	28	35	16	8	25	16	23	20	18	0	23	30	31	27	23
Kudu	30	26	34	25	42	36	43	49	34	32	28	24	19	10	13	23	0	7	18	15	13
Ngusikan	37	33	41	32	49	43	50	56	41	39	35	31	26	17	20	30	7	0	25	22	20
Ploso	20	16	25	15	32	26	33	39	24	22	18	14	9	8	3	20	10	25	0	7	3
Kabuh	27	23	32	22	38	32	40	46	31	29	25	21	16	7	10	27	15	22	15	0	10
Plandaan	26	22	31	21	37	31	39	45	30	28	24	20	15	3	6	23	13	20	11	10	0

Sumber Data Sekunder : BPS Kab. Jombang 2010

Tabel 4.4
Jumlah Desa dan Dusun Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas	Desa	Dusun
Bandar Kedung Mulyo	32,50	11	42
Perak	29,05	13	36
Gudo	34,39	18	75
Diwek	47,70	20	100
Ngoro	49,86	13	82
Mojowarno	78,62	19	68
Bareng	94,27	13	50
Wonosalam	121,63	9	48
Mojoagung	60,18	18	60
Sumobito	47,64	21	76
Jogoroto	28,28	11	46
Peterongan	29,47	14	56
Jombang	36,40	20	72
Megaluh	28,41	13	41
Tembelang	32,94	15	65
Kesamben	51,72	14	61
Kudu	77,75	11	47
Ngusikan	34,98	11	39
Ploso	25,96	13	50
Kabuh	97,35	16	87
Plandaan	120,40	13	57
Jumlah	1.159,50	306	1258

Sumber Data Sekunder : BPS Kab. Jombang 2010

Tabel 4.5
DATA PERANGKAT DESA DI KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN	DESA	JUMLAH PERANGKAT
PERAK	Perak	9
	Kalangsemanding	10
	Jantiganggong	9
	Temuwulan	10
	Kepuhkajang	14
	Sukorejo	10
	Gadingmangu	11
	Cangkringrandu	9
	Sumberagung	9
	Pagerwojo	10
	Plosogenuk	9
	Sembung	10
	Glagahan	10
GUDO	Pucangro	14
	Kedungturi	11
	Japanan	9
	Blimbing	11
	Mentaos	11
	Sukoiber	10
	Sukopinggir	11
	Bugasurkedaleman	15
	Gudo	11
	Pesanggrahan	10
	Wangkalkepuh	10
	Krembangan	11
	Sepanyul	13
	Godong	10
Mejoyolosari	10	

	Plumbongambang	11
	Gempollegundi	12
	Tanggungan	10
NGORO	Jombok	14
	Genukwatu	14
	Rejoagung	15
	Kauman	11
	Ngoro	12
	Badang	13
	Pulorejo	14
	Banyuarang	13
	Sidowarek	14
	Gajah	12
	Kesamben	15
	Kertorejo	12
	Sugihwaras	13
	Genukwatu	14
	Rejoagung	15
	Kauman	11
	Ngoro	12
	Badang	13
	Pulorejo	14
	Banyuarang	13
Sidowarek	14	
BARENG	Kebondalem	12
	Mundusewu	13
	Pakel	10
	Karangan	12
	Ngampungan	10
	Jenisgelaran	10
	Bareng	15
	Tebel	11
	Mojotengah	11

	Banjaragung	11	
	Nglebak	7	
	Ngrimbi	10	
	Pulosari	10	
WONOSALAM	Galengdowo	12	
	Wonomerto	12	
	Jarak	14	
	Sambirejo	11	
	Wonosalam	13	
	Carangwulung	13	
	Wonokerto	11	
	Sumberjo	10	
	Panglungan	12	
	MOJOAGUNG	Miagan	9
Mojotrisno		10	
Mancilan		12	
Kademangan		10	
Kauman		8	
Tanggalrejo		11	
Dukuhmojo		12	
Dukuhdimoro		10	
Gambiran		10	
Karangwinongan		11	
Betek		11	
Janti		10	
Murukan		9	
Karobelah		10	
Johowinong		12	
Tejo		12	
Kedunglumpang		11	
Seketi		8	
		Kedungpari	11
		Karanglo	13

MOJOWARNO	Latsari	12
	Mojowarno	10
	Penggaron	9
	Mojoduwur	10
	Mojowangi	11
	Gondek	11
	Gedangan	11
	Mojojejer	10
	Japanan	12
	Grobogan	11
	Rejoslamet	12
	Selorejo	11
	Menganto	10
	Sidokerto	11
	Sukomulyo	11
	Catakayam	10
Wringinpitu	11	
DIWEK	Kayangan	10
	Puton	11
	Bendet	8
	Bulurejo	11
	Grogol	13
	Jatirejo	10
	Cukir	10
	Kwaron	12
	Watugaluh	11
	Pundong	13
	Diwek	10
	Bandung	14
	Kedawong	9
	Ngudirejo	11
Ceweng	10	
Balongbesuk	10	

	Pandanwangi	13
	Brambang	10
	Jatipelem	9
	Keras	14
JOMBANG	Mojongapit	9
	Plandi	9
	Kepatihan	7
	Pulolor	9
	Sengon	7
	Tunggorono	12
	Denanyar	11
	Jombang	9
	Candimulyo	9
	Tambakrejo	9
	Banjardowo	14
	Sambongdukuh	9
	Dapurkejambon	10
	Jabon	12
	Plosogeneng	12
	Sumberjo	6
	PETERONGAN	Peterongan
Keplaksari		10
Kepuhkembeng		11
Mancar		9
Tugusumberjo		12
Morosunggingan		12
Kebontemu		10
Dukuhklopo		11
Tanjunggunung		13
Bongkot		10
Senden		10
Ngrandulor		14
Tengaran	9	

	Sumberagung	11
SUMOBITO	Bakalan	10
	Kedungpapar	11
	Trawasan	10
	Sebani	10
	Sumobito	11
	Segodorejo	14
	Jogoloyo	10
	Talunkidul	11
	Gedangan	11
	Mentoro	8
	Badas	11
	Brudu	12
	Plosokerep	9
	Palrejo	10
	Plemahan	11
	Nglele	9
	Mlaras	11
	Curahmalang	12
	Budugsidorejo	10
	Kendalsari	11
Madiopuro	11	
KESAMBEN	Kedungbetik	14
	Kedungmlati	12
	Watudakon	11
	Carangrejo	12
	Jombok	9
	Blimbing	11
	Wuluh	11
	Pojokrejo	11
	Kesamben	11
	Podoroto	11
Jombatan	14	

	Jatiduwur	9	
	Pojokkulon	10	
	Gumulan	9	
TEMBELANG	Gabusbanaran	8	
	Jatiwates	11	
	Kalikejambon	10	
	Kedunglosari	12	
	Kedungotok	11	
	Kepuhdoko	9	
	Mojokrapak	14	
	Pesantren	11	
	Pulogedang	14	
	Rejosopinggir	11	
	Sentul	9	
	Tembelang	11	
	Tampingmojo	12	
	Pulorejo	14	
	PLOSO	Ploso	10
		Jatigedong	11
Gedongombo		11	
Daditunggal		10	
Jatibanjar		12	
Pagertanjung		10	
Kedungdowo		10	
Pandanblole		8	
Losari		12	
Bawangan		11	
Kebonagung		9	
Rejoagung		11	
Tanggungkramat		10	
	Darurejo	12	
	Purisemanding	14	
	Tondowulan	11	

PLANDAAN	Plabuhan	11	
	Jatimlerek	11	
	Sumberjo	9	
	Gebangbunder	11	
	Jiporapah	9	
	Plandaan	10	
	Bangsri	11	
	Karangmojo	13	
	Kampungbaru	11	
	Klitih	15	
KABUH	Marmoyo	9	
	Tanjungwadung	11	
	Mangunan	12	
	Kedungjati	13	
	Kabuh	13	
	Karangpakis	14	
	Banjardowo	13	
	Sumberingin	10	
	Sumbergondang	10	
	Kauman	11	
	Munungkerep	11	
	Genenganjasem	12	
	Manduro	11	
	Sukodadi	13	
	Pengampon	10	
	Sumberaji	10	
	KUDU	Sidokaton	12
		Tapen	10
Bakalanrayung		12	
Randuwatang		10	
Sumberteguh		10	
Menturus		9	
Kudubanjar		11	

	Made	9	
	Kepuhrejo	12	
	Bendungan	9	
	Katemas	12	
BANDAR KEDUNGMULYO	Bandarkedungmulyo	12	
	Kayen	11	
	Brangkal	11	
	Pucangsimo	9	
	Mojokambang	11	
	Brodot	10	
	Gondangmanis	12	
	Tinggar	10	
	Banjarsari	10	
	Karangdagangan	10	
	Barongsawahan	10	
	Jogoroto	15	
	Jarakkulon	10	
	Alang-alang Caruban	12	
JOGOROTO	Sukosari	14	
	Sawiji	11	
	Mayangan	13	
	Sumbermulyo	13	
	Ngumpul	11	
	Tambar	9	
	Janti	10	
	Sambirejo	13	
	MEGALUH	Megaluh	8
		Balonggemek	11
Kedungrejo		9	
Pacarpeluk		10	
Dukuharum		9	
Sumberagung		9	
Sidomulyo		11	

	Ngogri	11
	Sumbersari	10
	Sudimoro	9
	Gongseng	11
	Balongsari	10
	Turipinggir	10
NGUSIKAN	Ngusikan	12
	Sumbernongko	11
	Ketapangkuning	11
	Keboan	12
	Kedungbogo	10
	Cupak	9
	Manunggal	9
	Ngampel	8
	Mojodanu	11
	Kromong	11
	Asemgede	7
JUMLAH		3,283

Sumber Data Sekunder: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa di Tahun 2015

Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa diharapkan mampu dan professional dibidangnya. Namun tidak hanya Perangkat Desa, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan yang dibangkitkan lewat organisasi sistem yang ada di lingkungannya. Salah satu faktor yang dominan cukup dalam mempengaruhi peran masyarakat adalah pandangan hidup. Secara umum pandangan hidup dapat diklasifikasikan atas 3 kelompok yaitu masyarakat yang berpandangan terbuka atau yang mudah menerima perubahan, berpandangan tertutup atau yang seringkali menolak perubahan, dan berpandangan terbatas. Masyarakat yang berpandangan terbatas biasanya bisa menerima perubahan tetapi tidak semua, umumnya kelompok ini jauh lebih maju dari dua kelompok masyarakat sebelumnya.

Di samping itu peran dunia usaha dalam pembangunan pedesaan juga sangat dibutuhkan sehingga terjadi sinergi yang optimal antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sedangkan peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan adalah untuk mendukung terwujudnya situasi kondisi wilayah yang kondusif dan dapat memfasilitasi seluruh program pembangunan yang mana sasarannya adalah masyarakat desa. Dengan demikian diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang

Perencanaan dan penganggaran desa merupakan bagian dari susunan kelembagaan bagi kemandirian desa. Pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memang tidak menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran menjadi jenis kewenangan desa, namun secara prinsipil keduanya merupakan kewenangan yang melekat (atributif) desa². Meskipun perencanaan dan penganggaran tidak ditegaskan bahwa bukan merupakan kewenangan desa, namun berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa³. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pendapatan desa terdiri atas kelompok⁴:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan lain-lain.

² Sutoro, dkk, **Desa Membangun Indonesia**, FPPD, Yogyakarta, 2014, hlm.128

³ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁴ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Sedangkan pendapatan desa yang terdiri atas jenis, yaitu⁵:

- a. Hasil usaha (hasil Badan Usaha Milik Desa dan tanah kas desa);
- b. Hasil aset (tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi);
- c. Swadaya, partisipasi, dan rotong royong (membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang ang dinilai dengan uang); dan
- d. Lain-lain pendapatan asli desa (hasil pungutan desa).

Pendapatan desa dengan klasifikasi kelompok transfer, terdiri dari⁶:

- a. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Bagian dari hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah;

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

- c. Alokasi Dana Desa;

⁵ Pasal 9 ayat (3), ayat (4), ayat (5). Ayat (6), ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁶ Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Bantuan dari Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus⁷. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pada hakikatnya Pemerintah mengemban tiga fungsi utama, yakni fungsi distribusi, stabilisasi, dan alokasi. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan fungsi alokasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah karena lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat⁸. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Alokasi Dana merupakan sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Alokasi Dana

⁷ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁸ Abdul Halim, Ibnu Mujib, **Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah (Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah)**, Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana UGM, 2009, hlm 56

Desa sering disebut sisa-sisa dari uang kabupaten, meskipun kecil Alokasi Dana Desa mempunyai banyak manfaat di desa⁹. Dengan mengalokasikan anggaran sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan¹⁰.

“Menurut Kepala Bidang PAPPD, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Alokasi Dana Desa keberadaannya sangat ditunggu-tunggu oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat. Karena Alokasi Dana Desa setiap tahunnya menjadi andalan Desa untuk melaksanakan pembangunan di Desa¹¹.”

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah kewenangan Pemerintahan Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah¹². Begitupun dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa. Perencanaan desa akan dipercaya oleh masyarakat ketika ada kepastian bahwa program dan kegiatan terakomodasi dalam kebijakan penganggaran, sehingga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dapat lebih terjamin¹³.

Desa harus bisa mengelola Alokasi Dana Desa dengan bijak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten Jombang, telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara

⁹ Sutoro, dkk, **Desa Membangun Indonesia**, FPPD, Yogyakarta, 2014, hlm.137

¹⁰ Haw WIdjaja, **Otonomi Desa; Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 113

¹¹ Hasil Wawancara dengan Kabid PAPPD (1 April 2014)

¹² Wahjudin Sumpeno, **Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)**, Read, Banda Aceh, 2011, hlm 218

¹³ Yusuf Murtiono, Wulandari, **Perencanaan dan Penganggaran Desa**, FPPD, Yogyakarta, 2014, hlm 5

Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang. Peraturan Bupati ini berbeda dengan Peraturan Bupati tahun sebelumnya yaitu Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa peraturan perundang-undangan baru yang mengatur mengenai desa.

Adanya peraturan perundang-undangan baru menyebabkan pagu anggaran pembagian Alokasi Dana Desa juga berubah. Sekarang, penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dasar pertimbangan dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa. Banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari perubahan persentase, tata cara pengalokasian, penggunaan Alokasi Dana Desa, tata cara pengajuan, tata cara penyaluran. Perbedaan juga terjadi pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Tujuan dan prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa pun berubah. Pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, tujuan dari Alokasi Dana Desa yaitu¹⁴:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;

¹⁴ Pasal 3 Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang

- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa

Sedangkan prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu¹⁵:

- a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali;
- d. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dan prinsip diatas lebih cenderung mengutamakan kesejahteraan masyarakat desa. Penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur desa

¹⁵ Pasal 4 Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang

dan peningkatan pelayanan desa merupakan hal yang sangat penting untuk desa. Mengingat desa merupakan pemerintahan terendah dalam struktur Pemerintahan Indonesia, namun desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional.

Tujuan dan prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang sangat berbeda dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang, yaitu¹⁶:

- a. Meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan;
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Memberdayakan peran aparatur Pemerintah Desa serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- f. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

¹⁶ Pasal 3 Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang

Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sebagai berikut¹⁷:

- a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, akuntabel, terukur, dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari tujuan dan prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang lebih mengedepankan kesejahteraan aparatur Pemerintah Desa. Mengingat peran aparatur Pemerintah Desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga dengan meningkatkannya kesejahteraan atau peran aparatur Pemerintah Desa diharapkan dapat lebih baik lagi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Selain itu tujuan dan prinsip-prinsip tersebut tidak jauh berbeda dengan Asas-Asas Keuangan Desa dan sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang baru. Hal ini menandakan Pemerintahan Kabupaten Jombang telah menjunjung tinggi asas-asas tersebut agar tercipta pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang yang tertib. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun

¹⁷ Pasal 4 Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang

2014 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang telah mengedepankan asas keuangan Desa yang transparan, adil, efisien, efektif, dan akuntabel. Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan Desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu, transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran¹⁸. Apabila Pemerintah Desa dapat mewujudkan asas-asas tersebut, maka akan menambah kepercayaan masyarakat Desa kepada Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa.

Menciptakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dengan tertib tidaklah mudah, karena mengelola Alokasi Dana Desa butuh ketelitian yang jeli. Setelah menggunakan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa harus bisa melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakannya. Terutama Kepala Desa sebagai penanggungjawab pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa lebih mudah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota. Oleh karena itu, Kabupaten Jombang menerbitkan Peraturan Bupati mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

¹⁸ Taufeni Taufik, **Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia**, Diterbitkan, Riau, Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Diakses pada 25 September 2014, pukul 20.22WIB

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang.

Disebutkan didalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang sebagai berikut¹⁹:

- a. Pemerintah daerah Kabupaten Jombang mengalokasi Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Jombang pada setiap tahun anggaran;
- b. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Jombang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- c. Pengalokasian Alokasi Dana Desa mempertimbangkan:
 - 1) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur tentang desa, kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak termasuk dalam Alokasi Dana Desa. Kini kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa lebih diperhatikan lagi oleh Pemerintah. Adanya ketentuan baru mengenai kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, membuat pengalokasian Alokasi Dana Desa juga berubah. Pengalokasian Alokasi

¹⁹ Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang

Dana Desa untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang yang telah disesuaikan dengan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60%;
- b. Alokasi Dana Desa yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan maksimal 50%;
- c. Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 digunakan maksimal 40%;
- d. Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60%;

Pengalokasian batas maksimal ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memperhatikan proposi belanja desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan paling banyak 30% untuk²⁰:

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Operasional Pemerintah Desa;

²⁰ Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang

- c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga (bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga).

Belanja desa yang 70% dari jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa pada tahun 2014 sebelum adanya penetapan kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, belanja desa sebesar yang berasal dari Alokasi Dana Desa 30% digunakan untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa. Penggunaan belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa ditetapkan sebagai berikut²¹:

- a. Pemerintah Desa mendapat 75%, terdiri atas:
 - 1) Belanja aparatur Pemerintah Desa sebesar 30%
 - a) Honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan desa (Kepala Desa);
 - b) Honorarium koordinator PTPKD (Sekretaris Desa);
 - c) Honorarium bendahara desa;
 - d) Tunjangan lainnya bagi perangkat Desa lainnya (diluar Kepala Desa, Sekretaris Desa, bendahara desa) sebagai unsur penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan berdasarkan kinerja masing-masing;
 - e) Honorarium kelompok kerja profil desa.

²¹ Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa

- 2) Belanja operasional pemerintah desa sebesar 70%
 - a) Bahan pakai habis kantor;
 - b) Bahan bacaan/Koran;
 - c) Penggandaan;
 - d) Perjalanan dinas;
 - e) Makan dan minum rapat;
 - f) Pemeliharaan mobil siaga desa dan/atau kendaraan dinas roda dua;
 - g) Belanja modal (komputer/laptop/printer)
 - h) Pemeliharaan gedung/kantor skala kecil;
 - i) Transport penjaga makam, majelis ta'lim, ta'mir masjid;
 - j) Lain-lain sesuai kebutuhan desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa mendapat 25%
 - 1) Belanja aparatur Badan Permusyawaratan Desa sebesar 60%;
 - 2) Belanja operasioal Badan Permusyawaratan Desa sebesar 40%

Sedangkan 70% dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Penggunaan belanja pemberdayaan masyarakat berupa²²:

- a. Belanja kegiatan fisik atau non fisik sebesar 80%, dapat dipergunaan untuk keperluan antara lain:
 - 1) Pembangunan kantor dan/atau balai desa setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Camat;
 - 2) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;

²² Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang

- 3) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
- 4) Biaya untuk penguatan ketahanan pangan;
- 5) Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- 6) Teknologi tepat guna;
- 7) Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- 8) Pengembangan sosial budaya dan keagamaan.

b. Belanja kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan Rukun Tetangga/Rukun Warga sebesar 7%
- 2) Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 5%
- 3) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar 2,5%
- 4) Pemberdayaan GSI sebesar 2,5%

Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2014 dengan Tahun 2015 sangat berbeda. Dapat dilihat dari Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang. Dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang diatur secara terperinci persentase dana yang akan digunakan, Pemerintahan Desa hanya tinggal menerima dana yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang hanya diatur secara garis besarnya saja, untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang keduanya dapat ditetapkan

sendiri oleh Kepala Desa dengan cara menerbitkan surat keputusan Kepala Desa yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelembagaan Desa baru akan diberi Alokasi Dana Desa jika mengadakan kegiatan dan sanggup untuk mengerjakan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dengan baik dan tepat waktu. Namun, pemberian Alokasi Dana Desa tersebut juga harus menyesuaikan dengan keuangan di desa. Jika memang Pemerintah Desa tidak memungkinkan untuk memberikan kelembagaan desa dana Alokasi Dana Desa tidaklah menjadi masalah, karena memang di tahun 2015 ini pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk penghasilan tetap dan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Keleluasaan yang diberikan perundang-undangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa merupakan bentuk perwujudan otonomi desa. Desa menerima dan mengelola sendiri Alokasi Dana Desa tidak lagi ditentukan seperti Tahun 2014. Otonomi desa berangkat dari asas rekognisi (pengakuan terhadap hak asal usul) serta subsidiaritas (penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa). Hakekat dan sifat otonomi desa adalah otonomi dari dalam dan otonomi dari bawah dan hanya sedikit mengandung otonomi dari atas²³. Pelaksanaan otonomi daerah sangat berpengaruh dan dipengaruhi keberhasilan otonomi desa, ujung tombak pelaksanaan pemberdayaan rakyat berada pada tingkat desa, karena hakikat otonomi daerah selain demokratisasi dan desentralisasi, juga mengandung misi pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat²⁴.

²³ Yusuf Murtiono, Wulandari, *Op.cit*, hlm 7

²⁴ Bagir Manan, **Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII**, Yogyakarta, 2002, hlm 39.

“Menurut Kepala Bidang PAPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kewenangan dalam pembagian persentase Alokasi Dana Desa diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah Desa. Pembagian persentase telah ditentukan oleh perundang-undangan hanya dijelaskan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Sekarang Pemerintah Desa bisa lebih leluasa dalam menentukan persentase pengalokasian Alokasi Dana Desa²⁵.”

Anggaran untuk kelembagaan nantinya dapat diperoleh dari dana desa, yang mana dana desa merupakan dana yang diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa bukan lagi merupakan dana yang diperuntukkan untuk membiayai hal-hal tersebut, Pemerintah telah banyak mengalokasikan berbagai macam dana untuk desa, yang memang tujuannya hanya untuk mensejahterahkan desa.

Kepala Desa dan Perangkat Desa, selain mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga mendapatkan pendapatan yang sah lainnya, misalnya honorarium yang telah dianggarkan dalam operasional Pemerintahan Desa. Penghasilan dan honorarium tentunya berbeda. Penghasilan adalah perbuatan (cara, proses) menghasilkan, pendapatan, perolehan uang yang diterima dan sebagainya²⁶. Sedangkan honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa; upah diluar gaji²⁷.

Kabupaten Jombang juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2A Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Jombang. Peraturan Bupati tersebut dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat 5 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

²⁵ Kepala Bidang PAPD, *Loc.cit*


²⁶ Kamisa, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Kartika, Surabaya, hlm 221

²⁷ *Ibid*, hlm 232

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2104 tentang Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2A Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Jombang, Pasal 1 angka 12, “Penghasilan tetap adalah pendapatan per bulan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS/TNI/POLRI dalam kedudukannya sebagai penyelenggaraan kewenangan Desa selain kewenangan berdasarkan hak asal usul²⁸. Sedangkan Pasal 1 angka 13, “Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa²⁹.”

**Bagan 4.2 :
Mekanisme Penggunaan Alokasi Dana Desa**

PENGUNAAN ADD



²⁸ Pasal 1 angka 12 Peraturan Bupati Jombang Nomor 2A Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Jombang

²⁹ Pasal 1 angka 13 Peraturan Bupati Jombang Nomor 2A Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Jombang



Berdasarkan bagan di atas, Alokasi Dana Desa penggunaannya diperuntukan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tidak lagi diprioritaskan untuk pembangunan desa, namun jika ada sisa dana Alokasi Dana Desa, dapat juga diperuntukan pembangunan desa. Karena desa juga akan mendapatkan dana khusus untuk pembangunan tersendiri dari Pemerintah Pusat, yaitu dana desa yang diperuntukan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan, dan pemberdayaan desa.

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa pada setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kabupaten Jombang, telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang kemudian disusul dengan terbitnya Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/126/415.10.10/2015 tentang Besaran Perolehan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015. Data besaran perolehan Alokasi Dana Desa merujuk pada lampiran.

Besaran perolehan Alokasi Dana Desa, didasarkan pada Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/126/415.10.10/2015 tentang Besaran Perolehan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 dengan dasar pertimbangan Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang yang telah disesuaikan dengan Pasal 96 ayat 3b Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perbedaan besaran perolehan Alokasi Dana Desa pada setiap Desa, didasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kemiskinan, jumlah aparatur desa, dan kesulitan geografis. Cara pembagian Alokasi Dana Desa yang didasarkan hal tersebut dianggap sebagai cara yang adil, sehingga bukan saja setiap desa diwilayah kabupaten/kota merasa 'sama' diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, juga setiap desa akan memiliki kemampuan pembiayaan yang sama dengan beban yang dipikulnya. Namun kenyataannya tentu tidaklah demikian, setiap desa memiliki kemampuan pembiayaan yang tidak sama dan beban keuangan yang berbeda.

Dari sisi pendapatan desa, sebagai contoh Pendapatan Desa di Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito, berdasarkan Peraturan Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahmalang Tahun Anggaran 2014, pendapatan Desa Curahmalang sebesar Rp.309.583.925. Sedangkan untuk di Desa Godong Kecamatan Gudo, berdasarkan Peraturan Desa Godong Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Godong Tahun Anggaran 2014, pendapatan Desa Godong sebesar Rp.209.649.633. Dapat dilihat dari 2 contoh desa yang memiliki pendapatan yang berbeda jauh, tentunya besaran perolehan Alokasi Dana Desa sangat berpengaruh pada keuangan desa. Bisa dikatakan ketergantungan desa terhadap dana dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah masih sangat kuat dan Pemerintah Desa kurang bisa mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berbasis kekayaan dan potensi yang dimilikinya atau aset desa. Aset desa adalah segala sesuatu yang

bernilai, yang dapat dikelola dan dikontrol oleh desa, dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Aset desa berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pada umumnya aset desa merupakan aset yang berwujud³⁰. Perbedaan pendapatan yang sangat mencolok antara Desa Curahmalang dengan Desa Godong disebabkan karena tidak semua Pemerintah Desa dan masyarakatnya mampu mengidentifikasi secara nyata atas berbagai sumber pendapatan asli di desanya.

Dari segi belanja, berdasarkan Peraturan Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahmalang Tahun Anggaran 2014, belanja desa di Desa Curahmalang sebesar Rp.322.749.600. Sedangkan untuk Desa Godong, berdasarkan Peraturan Desa Godong Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Godong Tahun Anggaran 2014, belanja Desa di Desa Godong sebesar Rp.266.168.246. Dari kedua desa tersebut, terlihat bahwa anggaran belanja lebih besar dari pendapatannya. Pengelompokan belanja di Pemerintahan Desa sama dengan pengelompokan pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dengan jumlah anggaran belanja yang lebih banyak daripada pendapatan yang dihasilkan, perolehan Alokasi Dana Desa sangat berpengaruh bahkan membantu keuangan desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Karena desa yang tidak mengelola aset desanya dengan tepat, dalam hal keuangan sangat bergantung pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

³⁰ Sutaryo, dkk, **Pengelolaan Aset Desa**, FPPD, Yogyakarta, 2014, hlm 1

Dari segi pembiayaan, Peraturan Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahmalang Tahun Anggaran 2014, pembiayaan untuk Desa Curahmalang sebesar Rp.13.166.675. Sedangkan untuk Desa Godong, berdasarkan Peraturan Desa Godong Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Godong Tahun Anggaran 2014, pembiayaan untuk Desa Godong sebesar Rp.16.518.613. Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Besarnya pendanaan yang berbeda untuk setiap desa, karena memang ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pelaksanaan tugas dari Pemerintah Desa lebih menitikberatkan pada aspek sosial, politik dan keamanan namun kurang memperhatikan aspek ekonomi. Yang jelas, untuk menjalankan tugas tersebut Pemerintah Desa membutuhkan sarana dan prasaran administrasi desa, gaji/upah aparatur desa, pelayanan dan fasilitas publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Desa. Persoalan yang muncul adalah ketika kebutuhan yang tinggi tersebut dihadapkan pada kemampuan keuangan desa yang lemah. Jelas, besaran perolehan Alokasi Dana Desa yang setiap tahunnya diterima oleh desa sangat mempengaruhi keuangan desa.

Tentunya setiap Desa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu besarnya keuangan Desa sangat berpengaruh bagi penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program-program kegiatan yang telah direncanakan. Disamping itu tidak kalah pentingnya, dalam menjalankan program-program di

Desa yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa, juga membutuhkan perangkat desa yang profesional dibidangnya. Perangkat Desa merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang menggunakan Alokasi Dana Desa untuk tujuan pembinaan dan pemberdayaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Pasal 5:

Pasal 5

- (1) “Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada setiap tahun anggaran;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dan alokasi khusus
- (3) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemsiklanan, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.”

Perangkat Desa sebagai dasar pertimbangan pengalokasian Alokasi Dana Desa, diharapkan dapat mengelola Alokasi Dana Desa dengan profesional. Pengaruh perbedaan besaran perolehan Alokasi Dana Desa di setiap desa sangat berpengaruh pada keuangan desa. Semakin banyak dana yang diterima desa, maka semakin besar tanggungjawabnya dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Tahun 2014 perbedaan besaran perolehan berpengaruh pada pembangunan desa, pemberdayaan, pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintah desa. Desa yang menerima dana lebih banyak akan dapat memberdayakan dan membangun desa lebih maksimal. Namun semua itu kembali lagi pada sumber daya Perangkat Desanya. Jika Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat mengelola Alokasi Dana Desa dengan tepat, maka tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa akan dapat

tercapai sesuai yang diharapkan. Ketepatan dalam mengelola Alokasi Dana Desa sangat dibutuhkan, karena pengalokasian yang tepat dapat membantu Pemerintah Desa untuk menutup kekurangan keuangan desa. Perbedaan besaran perolehan Alokasi Dana Desa didasarkan pada rumus yang telah ditentukan pada Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selain bergantung pada keuangan desa juga bergantung pada Alokasi Dana Desa. Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa sangat membantu keuangan desa. Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya diatur oleh Peraturan Bupati.

“Menurut Kepala Bidang PAPD, penyelenggaraan Alokasi Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati setiap tahun. Alokasi Dana Desa menjadi andalan desa untuk melaksanakan pembangunan desa. Pemerintah Desa selaku penyelenggara pembangunan desa masih perlu didampingi dalam pengelolaan keuangan desa termasuk dari dana Alokasi Dana Desa. Sedangkan penanggungjawab kegiatan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh tim pembina Kabupaten. Tim teknis Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati³¹.”

Menindaklanjuti peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang, Kabupaten Jombang menerbitkan Surat Keputusan Bupati mengenai Tim Pembina dan Tim Teknis yaitu Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/57/415.10.10/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/34A/415.10.10/2014 Tentang Tim Pembina Dan Tim Teknis Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang.

Tim Pembina dalam Alokasi Dana Desa mempunyai tugas:

- a. Melakukan analisa kebijakan dan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa

³¹ Kepala Bidang PAPD, *Loc.cit*

- b. Mengadakan pembinaan berupa pemberian pedoman, standar pelaksanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan pelatihan, konsultasi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan, penggunaan pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
- c. Melakukan penilaian dan uji kelayakan terhadap Tenang Pendamping Alokasi Dana Desa dan mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Pendamping Alokasi Dana Desa dalam keputusan bupati;
- d. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati

Sedangkan untuk Tim Teknis mempunyai tugas:

- a. Membantu Tim Pembina Alokasi Dana Desa dalam menyusun pedoman, standar pelaksanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan pelatihan, konsultasi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan, penggunaan pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
- b. Melakukan pengkajian kelayakan penggunaan Alokasi Dana Desa;
- c. Membantu melakukan penilaian dan uji kelayakan terhadap Tenang Pendamping Alokasi Dana Desa;
- d. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Ketua Tim Teknis melakukan perencanaan, persiapan dan sosialisasi di tingkat Kabupaten,

sedangkan sosialisasi ditingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat dan tingkat desa. Kepala Desa wajib mengadakan musyawarah desa dan perencanaan untuk merencanakan penggunaan Alokasi Dana Desa.

“Menurut Bendahara Desa Kedungrejo, Megaluh, musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah forum tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa 1 tahun³².”

Membangun mekanisme perencanaan desa yang didasarkan pada aspirasi dan partisipasi masyarakat yang kemudian ditetapkan dengan peraturan desa, mencerminkan keberpihakan Negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan Alokasi Dana Desa disusun oleh Sekretaris Desa yang nantinya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan kemudian dilaporkan ke Kepala Desa dan disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa³³. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa juga harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, karena pengalokasian Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa dalam mengajukan Alokasi Dana Desa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Pada Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang, telah dijelaskan mengenai mekanisme pengajuan

³² Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Kedungrejo (9 Maret 2015)

³³ Riawan Tjandra, Ninik Handayani, **Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Desa**, FPPD, Yogyakarta, 2014, hlm 34

Alokasi Dana Desa. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa yaitu:

a. Tahap I

- 1) Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- 2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang telah dievaluasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- 3) Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun sebelumnya yang telah dievaluasi oleh Camat;
- 4) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
- 5) Nomor rekening kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara Desa;
- 6) Pakta Intertitas dari Kepala Desa;
- 7) Kwitansi/bukti penerimaan Alokasi Dana Desa.

b. Tahap II


- 1) Usulan Kepala Desa kepada Bupati atau Camat;
- 2) Laporan realisasi Alokasi Dana Desa tahap I
- 3) Nomor rekening kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara Desa;
- 4) Kwitansi/bukti penerimaan Alokasi Dana Desa.

“Menurut Kepala Bidang PAPPD, pengajuan Alokasi Dana Desa dilakukan 2 tahap agar lebih efektif dalam hal pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Seharusnya pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

diberikan setiap bulannya, agar lebih efisien dan Kabupaten Jombang memberikan penghasilan dan tunjangan tersebut dengan 2 tahap³⁴.”

Pengajuan Alokasi Dana Desa sebagaimana bagan di bawah ini :

Bagan 4.3 :
Mekanisme Pengajuan Alokasi Dana Desa




³⁴ Kepala Bidang PAPD, *Loc.cit*

Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten ke Desa dilaksanakan 2 Tahap:

- a. Tahap I sebesar 30%;
- b. Tahap II sebesar 70%

Kepala Desa mengajukan berkas usulan penyaluran Alokasi Dana Desa ke Camat dan akan diverifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika berkas pengajuan tersebut telah memenuhi persyaratan maka Camat akan mengajukan berkas penyaluran Alokasi Dana Desa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Verifikasi pencairan Alokasi Dana Desa kini menjadi wewenang Kecamatan.

Bagan 4.4:
Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa



Mekanisme pengajuan dan penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang diatur dalam Peraturan Bupati. Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa yang bepedoman pada perundang-undangan diharapkan dalam pelaksanaannya tertib dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Pemerintahan Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa bekerja sama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati³⁵. Apabila pada tahap perencanaan tidak direncanakan dengan matang maka tidak akan maksimal dalam pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

“Menurut Bendahara Desa Jabon, implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Jabon dalam merencanakan kegiatan cenderung kurang tepat, bahkan mungkin seluruh Desa di Kabupaten Jombang dipertengahan tahun selalu merubah anggaran untuk menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan. Perubahan anggaran dipertengahan tahun dapat berakibat keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa³⁶.”

Desa harus dapat merencanakan kegiatan dan anggaran dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pentingnya Desa memiliki perencanaan karena desa harus mengatur dan mengurus desa sesuai dengan kewenangannya. Artinya, perencanaan desa akan semakin memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus

³⁵ Haw Widjaja, *Op.cit*, hlm 3

³⁶ Hasil wawancara dengan bendahara Desa Jabon (20 Januari 2015)

mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa sebagai kekuatan utama membangun desa³⁷. Tujuan dari perencanaan desa yaitu³⁸:

- a. Mendukung hubungan antar pelaku pembangunan pemangku kepentingan;
- b. Menjamin adanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi dalam program dan kegiatan;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan aset desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penyusunan perencanaan yang tidak tepat dapat dikarenakan:

- a. Informasinya kurang lengkap;
- b. Metodologinya belum dikuasai;
- c. Perencanaan tidak realistis sehingga tidak bisa terlaksana;
- d. Pengaruh politik yang terlalu besar sehingga pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

Perencanaan yang bagus pun belum tentu melahirkan implementasi yang positif, perlu dikoreksi lagi diantaranya:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan tidak sinkron;
- b. Aparat pelaksana tidak siap atau tidak berkompeten;


³⁷ Yusuf Murtiono, Wulandari, *Op.cit*, hlm 2

³⁸ *Ibid*

- c. Masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukung.

Perencanaan desa biasa dilakukan di Musrenbangdes, yaitu perencanaan tahunan desa yang nantinya akan menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan ditetapkan mejadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Bagan 4.5 :
Mekanisme Musrenbang Desa



Sebagiaian perangkat Desa di Kabupaten Jombang cenderung tidak tepat dalam hal perencanaan, karena sumber daya manusianya yang terbatas untuk dapat merencanakan kegiatan dan menganggarkannya dengan tepat, serta kurang

memahami metode perencanaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Mojowarno,

“Menurut bendahara Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno faktor sumber daya manusia yang kurang memadai, adalah salah satu penyebab tidak tepatnya suatu perencanaan.”³⁹

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh patut menjadi contoh desa-desa lainnya. Desa Kedungrejo dalam penyusunan administrasinya tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Menurut bendahara Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh selalu lancar dan tidak ada hambatan, kami selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Surat Pertanggungjawaban juga selalu dikerjakan sendiri-sendiri oleh lembaga-lembaga desa dan bendahara desa, sistem administrasi Desa Kedungrejo telah dilakukan dengan baik dan kami selalu memberi sosialisasi kepada warga bahwa setiap tahun menerima dana Alokasi Dana Desa⁴⁰.”

Sedangkan di Desa Godong Kecamatan Gudo, Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno, dan Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito, dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa juga selalu berpedoman pada Peraturan Bupati dan Peraturan Desa serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang telah disahkan.

“Menurut Sekretaris Desa Godong, implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Godong selalu mengacu pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang di dalamnya juga mengatur mengenai Alokasi Dana Desa. Perencanaan pengelolaan alokasi dana desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang. Apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bisa menjadi temuan oleh Inspektorat⁴¹.”

“Menurut bendahara Desa Mojowarno, implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojowarno sudah sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa Mojowarno dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat ketat dan mengacu kepada peraturan yang telah ditetapkan. Pada

³⁹ Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Mojowarno (24 Februari 2015)

⁴⁰ Bendahara Desa Kedungrejo, *Loc.cit*

⁴¹ Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Godong, Gudo (5 Februari 2015)

waktu tertentu apabila ada kekeliruan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa maka pihak Kabupaten melalui kecamatan dapat memberi pengarahan yang benar⁴².”

“Menurut Sekretaris Desa Curahmalang, selama ini implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang sudah disahkan. Jika terdapat kekeliruan yang menyimpang dari RKA akan mendapatkan teguran. Jika teguran tersebut diabaikan maka dana Alokasi Dana Desa pada tahap berikutnya tidak dapat dicairkan, karena laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa ditahun sebelumnya belum diselesai⁴³.”

Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang masih banyak kekurangannya. Perubahan anggaran pada pertengahan tahun, kurang berkompetennya perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa, tidak ada aturan pasti mengenai batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaa Alokasi Dana Desa membuat Pemerintah Desa tidak disiplin dalam hal pelaporan dan dapat menyebabkan keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa di tahap berikutnya. Karena setiap penggunaan dana wajib dipertanggungjawabkan, hal itu untuk mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik⁴⁴. Tidak adanya sanksi yang jelas, membuat Pemerintah Desa dalam rangka melakukan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang diharapkan.

“Menurut Kabid PAPD, implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang masih perlu didampingi dalam pengelolaannya. Pemerintahan Desa masih perlu banyak pembinaan dan bimbingan dari Kabupaten agar dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Meski dari tahun ke tahun selalu mengalami kemajuan dalam hal pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa, namun tidak secara keseluruhan. Hal itu membuktikan bahwa

⁴² Bendahara Desa Mojowarno, *Loc.cit*

⁴³ Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Curahmalang, Sumobito (19 Maret 2014)

⁴⁴ Dina Marianan, Suci Handayani, **Pengelolaan& Pertanggungjawaban Keuangan Desa**, FPPD, Yogyakarta, 2014, hlm 69

Pemerintahan Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa semakin baik⁴⁵.”

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang di Tahun 2014 masih banyak kendala-kendala yang dihadapi pemerintahan Desa. Diharapkan dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa, penyelenggaraan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang semakin baik.

2. Hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang

Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa sering mengalami hambatan. Hambatan dalam mengelola Alokasi Dana Desa, antara lain:

Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga Desa; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Tetanga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Gerakan Sayang Ibu (GSI), Karang Taruna), sebagian besar tiap Desa belum bisa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hampir setiap Desa selalu ada kekurangan dalam hal pembuatan SPJ, bahkan ada beberapa Desa tidak membuat SPJ Pengelolaan Alokasi Dana Desa meskipun dana sudah habis terserap oleh beberapa kegiatan dan kebutuhan yang diperlukan.

Kelengkapan-kelengkapan administrasi pembuatan SPJ belum dikuasai oleh Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga yang ada di Desa. Hal itu terjadi karena adanya pergantian perangkat desa (bendahara desa) yang belum menguasai kelengkapan-kelengkapan administrasi pembuatan SPJ;

⁴⁵ Kabid PAPD, *Loc.cit*

Jika dalam pembuatan SPJ Pengelolaan Alokasi Dana Desa saja sudah tidak bisa mengerjakan secara maksimal, maka dalam pelaporannya pun demikian. Pelaporan SPJ yang harusnya laporannya terintegrasikan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak tertib dalam pelaporannya. Sampai dengan batas waktu 3 bulan masih ada kekurangannya. Pelaporan SPJ digunakan sebagai syarat untuk pencairan Alokasi Dana Desa di tahap berikutnya.

Pemerintah Desa dan lembaga Desa, dalam hal ini khususnya LPMD, belum bisa menyusun perencanaan fisik atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan tepat. Terutama untuk bentuk fisik yang berupa bangunan (misal untuk membangun balai Desa).

“Menurut bendahara Desa Jabon, kendala yang sering dihadapi adalah tidak bisa menggambar bangunan secara tepat dan melakukan perhitungan penganggaran untuk bahan bangunan, terkadang ada yang melebihi RAB atau bahkan kurang dari apa yang telah ditetapkan dalam RAB. Bahkan Desa membayar jasa konsultan untuk menyusun RAB, dan dana yang digunakan untuk membayar jasa konsultan di ambil dari bagian Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan LPMD fisik. Ini terjadi karena ketidakmampuan sumber daya manusianya untuk membuat RAB⁴⁶.”

RAB biasanya telah di musyawarakan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang juga diikuti oleh masyarakat desa. Pembangunan desa selalu melibatkan masyarakat, secara otomatis menjadi pemantau Alokasi Dana Desa. Masyarakat turut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa.

“Menurut bendahara Desa Jabon, dalam pembuatan RAB telah mendapat pelatihan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa namun LPMD tetap saja tidak bisa membuat RAB. Tidak hanya itu lembaga-lembaga yang telah diberi pelatihan menyusun surat pertanggungjawaban juga tidak bisa membuat Surat

⁴⁶ Bendahara Desa Jabon, *Loc.cit*

Pertanggungjawaban. Di Desa Jabon, yang membuat Surat Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa selalu bendahara desa. kelembagaan desa di Desa Jabon tidak membuat Surat Pertanggung-jawaban karena mereka menganggap membuat Surat Pertanggung-jawaban terlalu rumit dan terlalu banyak hal yang harus dilengkapi. Kelembagaan desa mengandalkan bendahara desa dalam pembuatan Surat Pertanggung jawaban⁴⁷.

Tidak hanya di Desa Jabon yang dalam pembuatan Surat pertanggung-jawaban lembaga-lembaganya tidak membuat sendiri laporannya. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Godong, Kecamatan Gudo:

“Menurut Sekretaris Desa Godong, lembaga Desa baru aktif membuat Surat Pertanggung-jawaban sendiri mulai tahun 2014. Ditahun sebelumnya pembuatan Surat Pertanggung-jawaban lembaga-lembaga Desa diserahkan ke Pemerintahan Desa untuk membuatnya⁴⁸.”

Hambatan pengelolaan Alokasi Dana Desa selanjutnya adalah kurangnya kelengkapan-kelengkapan administrasi pembuatan Surat Pertanggung-jawaban. Akibat dari pergantian perangkat desa terutama bendahara Desa, membuat bendahara desa yang baru tidak terlatih untuk membuat Surat Pertanggung-jawaban dengan baik.

“Menurut Bendahara Desa Mojowarno, pergantian bendahara yang terjadi 2 tahun sekali membuat bendahara Desa baru kesulitan membuat Surat Pertanggungjawaban dengan baik. Lembaga-lembaga Desa juga kurang bertanggung jawab dalam pembuatan Surat Pertanggung-jawaban, kurangnya koordinasi Pemerintah Desa dengan lembaga-lembaga Desa juga merupakan hambatan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojowarno⁴⁹.”

Pembuatan Surat Pertanggung-jawaban telah diberi banyak pelatihan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dalam hal ini instansi yang menaungi bagian Pemerintah Desa dan pihak kecamatan juga dapat membantu Desa jika mengalami kesulitan membuat Surat Pertanggung-jawaban.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Sekdes Godong (5 Februari 2015)

⁴⁹ Bendahara Desa Mojowarno, *Loc.cit*

Oleh karena itu, diadakannya pelatihan membuat Surat Pertanggung-jawaban untuk Pemerintah Desa dan kelembagaan desa. Dengan ini diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan. Apabila masih mengalami kesulitan dalam membuat Surat Pertanggungjawaban, kelembagaan desa dapat bertanya langsung pada instansi terkait atau pada Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa. Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa bertugas mempunyai tugas⁵⁰:

- a. Mendampingi desa-desa dampungannya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
- b. Bertanggungjawab secara berjenjang kepada Tim Pembina Alokasi Dana Desa Kecamatan dan Tim Teknis Alokasi Dana Desa. Adanya Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/125/415.10.10/2014 tentang Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang tahun Anggaran 2015.

Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa berkewajiban⁵¹:

- a. Mematuhi dan menandatangani pakta integritas;
- b. Hadir setiap hari kerja dan mengisis daftar hadir di kecamatan yang menjadi wilayah dampungannya;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan kepada Tim Teknis Kabupaten

⁵⁰ Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/125/415.10.10/2015 tentang Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015

⁵¹ Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/125/415.10.10/2015 tentang Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015

Tidak hanya pelatihan pembuatan Surat Pertanggungjawaban saja, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa juga telah memberikan banyak pelatihan-pelatihan untuk membantu Pemerintah Desa dalam hal menyelenggarakan Alokasi Dana Desa. Misalnya penyuusunan RAB, meskipun telah diberi pelatihan untuk membuat RAB, tetapi kelembaga desa masih belum bisa menyusun RAB dengan tepat, sebagai contoh di Desa Jabon.

“Menurut Bendahara Desa Jabon, pembangunan Desa tiap tahunnya berganti-ganti misalnya pada tahun 2013 di Desa Jabon menggunakan dana Alokasi Dana Desa yang fisik berupa pembangunan kantor Desa, namun di tahun 2014 digunakan untuk paving. Setelah LPMD bisa membuat RAB pembangunan sebuah bangunan namun ditahap berikutnya berganti dengan pavingisasi jalan. Pembuatan RAB sebuah bangunan dan paving berbeda, oleh karenanya LPMD mengalami kesulitan dalam membuat RAB. Sumber daya manusia yang kurang memadai untuk melakukan penyusunan RAB menjadi salah satu kendala dalam mengelola Alokasi Dana Desa⁵².”

Di Desa Curah Malang, Sumobito, juga terdapat beberapa hambatan dalam mengelola Alokasi Dana Desa,

“Menurut Sekretaris Desa Curah Malang, hambatan dalam mengelola Alokasi Dana Desa masih ada dan biasanya dilakukan perbaikan. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa meliputi, kurangnya kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kegiatan yang ada, kurangnya pembinaan baik dari Kabupaten maupun Kecamatan, sumber daya perangkat desanya kurang berkompeten⁵³.”

Hambatan-hambatan pengelolaan Alokasi Dana Desa, dirasakan hampir disetiap Desa di Kabupaten Jombang, rata-rata Desa tidak bisa membuat Surat Pertanggung-jawaban sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pembuatan RAB juga demikian, meskipun telah diberi pelatihan namun LPMD tidak mau berusaha untuk membuatnya. Harusnya Pemerintah Desa dan kelembagaan desa

⁵² Bendahara Desa Jabon, *Loc.cit*

⁵³ Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Curah Malang (19 Maret 2015)

mampu membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa agar tercipta keuangan Desa yang berlandaskan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Desa dan kelembagaan desa mempunyai kewajiban kepada masyarakat Desa dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Apabila Pemerintah Desa tepat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban, masyarakat desa akan lebih percaya kepada Pemerintah Desa

Tidak hanya di Pemerintah Desa yang mengalami hambatan dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa juga mengalami hambatan.

“Menurut Kepala Bidang PAPP, hambatan utama yang kami alami adalah kesiapan pemerintahan Desa selaku pelaksana kegiatan dalam pertanggungjawaban administrasi (SPJ) kegiatan baik fisik maupun nonfisik, serta laporan perkembangan akhir kegiatan”⁵⁴.

Pemerintah Desa dinilai belum siap mengelola dana yang besar, karena belum mampu mempertanggungjawabkan dana tersebut dengan baik. Pemerintah Desa masih harus dibimbing dan dibina, guna mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang bermutu.

Pada tahun 2015, sebelum Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang terbit, hambatan yang paling dirasakan oleh Pemerintah Desa adalah belum pastinya penetapan pagu atau persentase perolehan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa. Pemerintah Desa kesulitan membuat Rancangan Anggaran

⁵⁴ Kabid PAPP, *Loc.cit*

Biaya, sedangkan Pemerintah Desa dituntut untuk membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang terjadi di Pemerintahan Desa adalah soal pembuatan Surat Pertanggungjawaban. Hambatan tersebut rata-rata terjadi di seluruh Desa di Kabupaten Jombang. Pemerintahan Desa mengaku kesulitan untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Keterbatasan sumberdaya manusia (kurang berkompeten) di Desa untuk membuat Surat Pertanggungjawaban dengan benar menjadi faktor yang dominan. Kurang berkompetennya Perangkat Desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa menjadi hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu

- a. Penetapan pagu anggaran yang belum pasti karena Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Alokasi Dana Desa mengalami keterlambatan penerbitan;
- b. Koordinasi antar unit-unit kerja (Pemerintah Desa dengan Lembaga Desa) tidak berjalan dengan baik;
- c. Adanya perubahan anggaran pada pertengahan tahun untuk menyesuaikan dengan keadaan di Desa;
- d. Tidak sesuainya pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah ada;
- e. Kesulitan menyusun surat pertanggungjawaban sesuai dengan standar yang ditentukan

- f. Kurang siapnya Pemerintah Desa dalam hal pertanggungjawaban administrasi pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- g. Pembangunan di Desa yang setiap tahunnya berganti, membuat Pemerintah Desa atau khususnya Lembaga Desa kesulitan membuat RAB dengan struktur pembangunan yang berbeda;

Hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalkan dengan diadakannya pemberdayaan, pembinaan, dan pelatihan bagi Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga desa. Pembinaan dan pelatihan bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang lebih berkualitas, sehingga dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dapat berjalan dengan baik.

3. Solusi dari Hambatan yang Dilalui Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang

Berbagai hambatan yang terjadi di Pemerintahan Desa dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, membuat Pemerintahan Desa dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa tidak menyerah dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut.

“Menurut bendahara Desa Jabon, solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terjadi di Jabon selama ini selalu dikonsultasikan dengan Tim Pembina di Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten⁵⁵.”

Solusi yang ditempuh oleh Desa Jabon, menurut peneliti sangat tepat. Dengan berkonsultasi ke instansi terkait dapat membantu dan mempermudah Pemerintahan Desa menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi di desa terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa. Rutin berkoordinasi dengan instansi terkait

⁵⁵ Bendahara Desa Jabon, *Loc.Cit*

setiap ada permasalahan akan membuat Pemerintah Desa tidak mengulang kesalahannya lagi. Sedangkan di Desa Godong, Gudo hambatan pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu berkoordinasi kepada Pendamping Desa.

“Menurut bendahara Desa Godong, adanya Pendamping Desa membantu bendahara desa untuk menyusun RAB sampai membuat Surat Pertanggungjawaban, apalagi adanya Sistem Keuangan Desa (SIMKUDA) semakin membantu Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan Desa termasuk Alokasi Dana Desa. Selain itu adanya Pendamping Desa dapat membantu desa apabila ada kendala⁵⁶.”

Mengoptimalkan kinerja Pendamping Desa sangat membantu Pemerintah Desa mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Pendamping Desa memang diperuntukan membantu Desa jika mengalami kendala dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Tugas Pendamping Desa adalah untuk memperlancar tertibnya administrasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Di Desa Mojowarno Bendahara Desa dalam menghadapi kendala dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban dengan cara bendahara desa membuat sendiri semua Surat Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga desa.

“Menurut Bendahara Desa Mojowarno, semua Surat Pertanggungjawaban terkait Alokasi Dana Desa dari lembaga kemasyarakatan semua dikerjakan sendiri oleh bendahara Desa, tanpa menunggu lembaga kemasyarakatan desa untuk membuat Surat Pertanggungjawaban dan jika ada kekeliruan maka selalu koordinasi dengan pihak di Kecamatan⁵⁷.”

Masalah yang dihadapi Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Mojowarno atas pengelolaan Alokasi Dana Desa sama seperti halnya desa-desa lainnya. Dana yang sudah digunakan atau diserap harusnya dapat dipertanggungjawabkan dalam Surat Pertanggungjawaban. Apabila laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa selalu dikerjakan sendiri

⁵⁶ Sekretaris Desa Godong, *Loc.Cit*

⁵⁷ Bendahara Desa Mojowarno, *Loc.Cit*

oleh bendahara Desa, lembaga-lembaga desa tidak bisa mandiri, selalu mengandalakan bendahara desa. Sebagaimana hambatan yang terjadi di Desa lainnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang kurang berkompeten membuat lembaga-lembaga desa tidak mau mengerjakan sendiri laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.

Desa Curah Malang, dalam menghadapi hambatan penyelesaian Surat Pertanggung Jawaban dengan cara memperbaikinya.

“Menurut Sekretaris Desa Curahmalang, apabila Surat Pertanggungjawaban yang pada saat di Monitoring dan Evauasi (Monev) yang dilakukan Kabupaten masih ada kesalahan, maka akan dibenahi dan akan melihat kembali petunjuk pelaksanaan keuangan yang berlaku⁵⁸.”

Mengerjakan Surat Pertanggungjawaban harusnya Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga Desa harus bisa lebih baik dari tahun ke tahun bahkan terlebih lagi bagi lembaga-lembaga Desa harus lebih bisa mandiri dalam membuat Surat Pertanggungjawaban. Sebelum membuat surat Pertanggungjawaban hendaknya Pemerintahan Desa memahami standar pedoman dalam membuat Surat Pertanggungjawaban agar lebih baik dalam menyusunnya.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah memberikan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid PAPD⁵⁹, solusi yang telah dilakukan oleh Kabupaten dalam mengatasi kendala-kendala di Desa yaitu:

- a. Diterapkannya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan di Tingkat Desa dengan menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SIMKUDA) yang

⁵⁸ Sekretaris Desa Curahmalang, *Loc.Cit*

⁵⁹ Kabid PAPD, *Loc.Cit*

- bekerja sama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- b. Diangkatnya Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa yang minimal pendidikan S1. Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dengan sistem kontrak selama tahun anggaran. Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa bertugas mendampingi Pemerintahan Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan;
 - c. Tim Teknis Alokasi Dana Desa Kabupaten dan Kecamatan melakukan sosialisasi, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan Alokasi Dana Desa di Tingkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak diatas solusi-solusi yang sudah ditempuh Pemerintah Desa diatas dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu:

- a. Berkonsultasi pada Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa, pada Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten atau berkonsultasi pada instansi terkait;
- b. Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga desa diberikan pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa yang lebih baik lagi
- c. Pemerintah Desa dapat bertanya secara langsung mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam forum-forum yang diadakan instansi terkait atau dapat langsung datang ke instansi terkait.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang belum maksimal. Pemerintah Desa sering terlambat dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang disebabkan tidak adanya aturan hukum pasti mengenai batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa, adanya perubahan anggaran dipertengahan tahun, sumber daya perangkat desa yang kurang profesional, koordinasi antar unit kerja yang tidak baik dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa membuat kinerja Pemerintah Desa terganggu, pergantian perangkat desa (bendahara desa) yang diganti 2 tahun sekali sehingga membuat bendahara desa yang baru tidak bisa membuat laporan dengan baik. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa, berakibat pada pencairan Alokasi Dana Desa ditahap berikutnya.
2. Hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah kurang siapnya Pemerintah Desa mengelola Alokasi Dana Desa, tidak sesuaiinya pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah ada, kurang profesionalnya perangkat desa membuat laporan pertanggungjawaban

penggunaan Alokasi Dana Desa. Kepala Desa harusnya bisa memilih bendahara desa yang berkompeten dalam bidang keuangan agar dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan mudah.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah memberikan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi untuk Pemerintah Desa secara berkala. Selain itu Pembentukan Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa merupakan salah satu upaya dalam mengatasi hambatan. Diterapkannya Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SIMKUDA) oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membuat desa lebih mudah dalam mengelola keuangan desa dan Alokasi Dana Desa.

B. SARAN

Dari permasalahan yang dihadapi, peneliti tidak memberikan saran terlalu banyak, karena sudah berbagai solusi sudah ditempuh oleh Pemerintahan Desa. berikut adalah saran yang diberikan peneliti agar kedepannya Pemerintahan Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa lebih baik lagi, yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang perlu memperbaiki peraturan bupati atau membuat peraturan baru yang menjelaskan mengenai batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa untuk mengantisipasi cairnya Alokasi Dana Desa ditahap berikutnya yang

berdasarkan pada laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa sebelumnya

2. Frekuensi pembinaan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi bagi Pemerintahan Desa lebih diperbanyak lagi, guna mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih bermutu dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa;
3. Koordinasi antar unit harus lebih baik lagi, serta mengoptimalkan peran Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa pada kerangka pelaksanaan pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

